

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama yang sempurna, agama pelengkap atau agama yang melengkapi aturan atau syariat dari agama sebelumnya. Agama Islam banyak mengatur tentang syariat dalam kehidupan yang belum pernah diatur oleh agama sebelum Islam, seperti pernikahan. Islam mengatur pernikahan dengan tujuan agar kehidupan sosial masyarakat menjadi tenteram.

Pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan. Pernikahan adalah awal terbentuknya keluarga baru yang diharapkan dapat membawa pasangan suami isteri berbahagia dalam cinta dan kasih sayang, sesuai dengan syariat Islam. Sesuai tujuannya, maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami isteri.

Menikah adalah kebutuhan besar dalam hidup, ini merupakan pilihan yang tidak main-main. Memilih pasangan yang dengannya kita akan membangun sebuah keluarga, menurunkan keturunan dan hidup bersama dalam segenap suasana bukanlah persoalan yang hanya untuk satu dua tahun saja, melainkan untuk jangka waktu lama. Bahkan, bukan hanya di dunia, tapi juga untuk hidup di akhirat. Maka dari itu, kita perlu pertimbangan sebelum menuju pintu gerbang pernikahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Nurul Fitriani, *Sakinahkan Keluargamu*, (Yogyakarta: Araska, 2015), hlm. 5.

Sebelum melakukan pernikahan, umumnya seseorang akan melakukan proses pencarian atau perjodohan untuk memilih pasangan hidupnya. Perjodohan tersebut, dalam Islam dikenal dengan istilah *Ta'aruf*.

*Ta'aruf* adalah kegiatan bersilaturahmi, kalau pada masa ini kita bilang berkenalan bertatap muka, atau main/bertamu ke rumah seseorang dengan tujuan berkenalan dengan penghuninya. Bisa juga dikatakan bahwa tujuan dari berkenalan tersebut adalah untuk mencari jodoh. *Ta'aruf* bisa juga dilakukan jika kedua belah pihak keluarga setuju dan tinggal menunggu keputusan anak untuk bersedia atau tidak untuk dilanjutkan ke jenjang khitbah - ta'aruf dengan mempertemukan yang hendak dijodohkan dengan maksud agar saling mengenal<sup>2</sup>.

Sabda Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Mas'ud RA:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْيَضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ  
فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

*“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu menikah maka menikahlah! Karena, menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih dapat memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai bagi syahwatnya.”<sup>3</sup>*

Hadits ini berisi anjuran untuk menyegerakan menikah bila memang sudah mampu menikah, sehingga tidak ada proses *ta'aruf* yang perlu dijalani bagi yang belum mampu menikah. Bagi yang belum mampu menikah maka dianjurkan untuk banyak berpuasa, belum saatnya berta'aruf.

---

<sup>2</sup> Layla Hana. *Ta'aruf Proses Perjodohan Sesuai Syari Islam*. (Jakarta: Elex Media Komputindo 2012), hlm. 7.

<sup>3</sup> Imam Abil husaini Ibni Hajja Jil Qusairin *Nasabuti, Şahīh Muslim*, Juz 1 (Beirut: Darul Fikr,1992), hlm. 638.

Firman Allah dalam surah Ar-Rum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Di antara tanda- tanda keagungan Allah ialah, Dia menciptakan bagimu, dari jenismu sendiri, pasangangan-pasangannya, supaya kamu hidup tenang bersamanya dan dijadikan Allah bagi cinta dan kasih sayang. sesungguhnya dalam hal itu ada tanda- tanda bagi orang- orang yang mau berpikir.<sup>4</sup>*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa salah satu bukti yang menunjukkan keagungan, kebesaran, dan kelayakan Allah SWT untuk disembah adalah Dia telah menciptakan, wanita-wanita untuk dijadikan istri-istri bagi kaum pria, sehingga jiwa-jiwa merasa tenang hidup bersama mereka. Selain itu, Allah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istrinya. Sesungguhnya penciptaan oleh Allah tersebut mengandung bukti terang atas keesaan-Nya dalam ketuhanan dan menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir serta merenungi tanda-tanda dan petunjuk-petunjuk tersebut.<sup>5</sup>

Sabda Rasulullah SAW

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ : الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّ، وَالسَّوَأُكُ، وَالتَّكَاحُ

*“empat hal termasuk sunah para rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah..”*(HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abdul Rahman Smith, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-syifa' Press). hlm. 324.

<sup>5</sup> Aidh al-Qami, *Tafsir Muyassar jilid 4*, (Jakarta: Qisthi Press, 2007), hlm. 349

<sup>6</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), hlm. 5-6.

Allah SWT mensyariatkan hubungan pernikahan adalah untuk mewujudkan manfaat bagi masing-masing dari pasangan suami istri agar jiwa mereka tenteram dan agar keduanya dapat bekerjasama, sehingga menghasilkan kebaikan bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, perjalanan hidup berumah tangga itu tak jarang menghadapi berbagai aral yang mengeruhkan hubungan suami istri. Oleh sebab itulah, ditetapkan kewajiban atas suami dan istri tanggung jawab untuk menjaga kelestarian hubungan mereka dan berupaya menghindari segala hal yang menyebabkan kerusakan hubungan itu.<sup>7</sup>

Dengan disyariatkan perkawinan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Disamping itu, dari perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Perkawinan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dan diinginkan oleh Islam.<sup>8</sup>

Maka tujuan dari pernikahan adalah sebagai proses pembentukan suatu keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi dalam suatu ikatan yang kuat perjanjian sakral antara suami dan istri. Dari pernikahan terbentuknya sebuah keluarga baru yang diidamkan oleh setiap pasangan.

---

<sup>7</sup>Ali bin Nayifasy-Syuhuddan Muhammad Nabil Kadzim, *Cintai Aku Meski Ku Tak Sempurna*, (Surakarta: Indiva Media Kreasi, 2013), hlm. 19-20.

<sup>8</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2008), hlm. 197.

Menurut kaidah bahasa Indonesia, sakinah mempunyai arti kedamaian ketentraman, dan ketenangan dan lain sebagainya. Konsep keluarga bahagia atau keluarga sakinah yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd. Ali asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketaqwaan kepada Allah SWT. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah SWT. Allah SWT ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah SWT. Konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah, seperti : memilih calon suami atau istri dengan tepat (sekufu'), dalam keluarga harus ada mawadah dan rahmah, saling mengerti antara suami dan istri, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, suami istri harus menjalankan kewajibannya masing-masing, rasa saling membutuhkan dan memiliki.<sup>9</sup>

Manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia karena dianugerahi akal dan pikiran, adakalanya dilahirkan tidak sempurna secara fisik. Berkurangnya atau hilangnya sebagian fungsi fisik bisa dialami sejak lahir maupun sebab lain.

Masalahnya jika seorang manusia dilahirkan dalam kondisi fisik yang tidak sempurna, dalam kenyataannya mengalami kebisuan atau tuna wicara, hal ini menjadi suatu permasalahan bagi pasangan suami-istri yang cacat, tentunya permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk membentuk keluarga yang sakinah berbeda dengan keluarga lain pada

---

<sup>9</sup><http://oconrobiansyah.blogspot.co.id/2012/03/keluarga-sakinah-mawadah-warahmah.html>, diakses pukul 22.15 tgl. 11-11-15

umumnya, bahkan mungkin lebih sulit, mengingat kondisi fisik keduanya yang kurang sempurna.

Di kota Banjarmasin terdapat pasangan suami istri tuna wicara yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Pasangan ini tetap berusaha menjalani kehidupan rumah tangga mereka walaupun terkendala kekurangan-kekurangan yang mereka hadapi. Misalnya Pasangan suami istri Agus Rahmatillah dan Marlina, dengan seorang anak, mereka sekeluarga tinggal bersama orang tuanya, kehidupannya nampak terlihat harmonis namun tidak terlepas dari masalah yang muncul dari keduanya, Agus memiliki sifat egois, kalau menginginkan sesuatu harus segera di kabulkan, sedangkan istrinya malas.

Berdasarkan kenyataan diatas, hal ini menarik untuk di teliti lebih jauh bagaimana upaya pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah dan kendala yang dihadapinya sebagai bagian dari tugas akhir atau skripsi dengan judul “ **Upaya Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah ?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis didalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya pasangan tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pasangan tuna wicara dalam upaya membentuk keluarga sakinah

Signifikansi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Sebagai penelitian yang bisa dijadikan rujukan bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang berbeda.
2. Sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di IAIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya.

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

- a. Upaya

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha atau ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya). Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha atau ikhtiar dari pasangan suami isteri tuna wicara untuk mendapatkan apa yang diharapkannya.

b. Tuna wicara

Tuna wicara adalah sebutan bagi mereka yang menderita gangguan berbicara sehingga tidak dapat berbicara dengan jelas.<sup>10</sup> Dalam hal ini tuna wicara adalah seseorang yang mengalami gangguan pendengaran sehingga sulit berbicara.

c. Keluarga Sakinah

Sakinah dalam bahasa Arab, mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap, dan memperoleh pembelaan. Yang dimaksudkan dengan keluarga "*sakinah*" dalam penelitian ini adalah keadaan dalam suatu keluarga yang tenang, damai, harmonis, tidak terjadi pertengkaran atau percekocokan antar anggota keluarga.

---

<sup>10</sup> Bilqis, *Memahami anak tuna wicara*, (Yogyakarta: Familia, 2012), hlm. 11.



## **E. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukanlah tema baru. Begitu juga dengan penelitian tentang keluarga sakinah dalam perkawinan. Banyak literatur yang membahasnya dan tentu saja dalam persepsi dan bahasan yang beragam. Cukup banyak penelitian maupun buku yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya mengenai persoalan tersebut. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan. Penulis menemukan sebagian tulisan yang dapat menunjang dalam penelitian skripsi ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aimatun Nisa, 2009. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “ UPAYA MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA PERNIKAHAN DINI”. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya masyarakat melangsungkan pernikahan di usia yang terbilang relative masih muda yang mengakibatkan Masih banyak keluarga yang belum bisa membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga pernikahan dini yang diterapkan oleh 2 keluarga di Desa Cisumur yang melakukan pernikahan dini dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan keluarga sakinah tersebut.. Sumber data penelitian ini adalah 2 keluarga pernikahan dini. Hasil penelitian ini menunjukkan : Upaya membentuk keluarga sakinah yang diterapkan oleh pasangan usia adalah saling pengertian, menerima kenyataan, melakukan penyesuaian diri, memupuk rasa cinta dalam keluarga, melaksanakan asas musyawarah, membina hubungan keluarga dengan lingkungan. Adapun

faktor penghambat adalah pasangan yang menikah pada usia dini masih banyak tergantung pada orang tua, sedangkan faktor pendukung adalah bisa saling percaya antara suami dengan isteri, saling mengerti akan berbagai hal apapun, saling menghargai satu sama lain.

Kedua, penelitian tentang Keluarga Sakinah versi Keluarga Poligami Satu Atap yang dilakukan oleh Mufidatul Kamilia tahun 2009 dengan judul "KELUARGA SAKINAH MENURUT KELUARGA YANG MELAKUKAN POLIGAMI SATU ATAP". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang atau motivasi melakukan poligami satu atap serta usaha-usaha yang dilakukan keluarga poligami satu atap untuk membentuk atau menciptakan keluarga sakinah, keluarga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang diantara anggota keluarganya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang melatar belakangi terjadinya poligami satu atap adalah ketidaksiapan suami memenuhi kebutuhan ekonomi dan harapan suami agar anggota keluarganya bisa lebih dekat satu sama lain. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh keluarga poligami satu atap untuk menciptakan keluarga sakinah diantaranya, pembinaan agama dan pendidikan, pembinaan ekonomi, pembinaan kesehatan keluarga, dan hubungan sosial keluarga yang harmonis.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Imroatus Sholihah dengan judul UPAYA PELAKU POLIGAMI DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang

pernikahan poligini yang dilakukan masyarakat di desa terkait, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan pelaku poligami dalam mewujudkan keluarga sakinah. Yang melatarbelakangi pelaku poligami melakukan pernikahan ini dikarenakan dua faktor. Pertama adalah karena seorang istri yang tidak memberikan keturunan yang sudah lama menikah. Kedua karena seorang istri yang sudah sakit-sakitan sehingga sudah tidak bisa melayani suaminya seperti sebelumnya. Menurut peneliti dari lima orang yang melakukan poligami, tiga orang dinilai sakinah, dan dua orang tidak sakinah.

Keempat, penelitian yang dilakukan Rodin, 2005, dengan judul PANDANGAN MASYARAKAT PRA SEJAHTERA TENTANG KELUARGA SAKINAH (Studi di Kampung Baru Kelurahan Kota Lama Kecamatan Kedung Kandang). Penelitian ini membahas pandangan masyarakat kelurahan kota lama yang mayoritas keluarga pra sejahtera mengenai keluarga sakinah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat pra sejahtera di kelurahan kota lama mengartikan keluarga sakinah adalah keluarga yang dapat makan dan minum setiap hari, dapat berkumpul bersama keluarga dan hidup sehat, tentram dalam keluarga.

Kelima, penelitian yang dilakukan Nurul Laila, 2008, dengan judul UPAYA-UPAYA KELUARGA AUTIS DALAM MEMBINA KELUARGA SAKINAH (Studi di Lembaga Pendidikan Autis Aldelwiess di Kota Blitar), meneliti tentang pemahaman keluarga autis terhadap keluarga sakinah yaitu, mereka memahami keluarga sakinah sebagaimana keluarga yang bahagia dan sejahtera, mampu menerima apa adanya

kekurangan masing-masing anggota keluarga serta mengisi kekurangan masing-masing, memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, menghadapi dan menerima persoalan dengan ikhlas dan bersama-sama. Mengelola konflik bersama-sama sehingga keutuhan rumah tangga tetap mampu dipertahankan karena pada dasarnya segala sesuatunya pasti mengalami perubahan, namun bagaimana mencapai titik kesempurnaan. Dijelaskan juga mengenai upaya-upaya yang dilakukan mereka, seperti mendekatkan diri kepada Allah, memenuhi hak-hak untuk anak, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, serta pemahaman tentang keluarga sakinah.

Dari kelima penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis, adalah dalam hal responden, adalah pasangan suami isteri tuna wicara, dan objek penelitian adalah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pasangan suami isteri tersebut dalam membentuk keluarga sakinah. Dengan demikian Penelitian yang penulis lakukan tidak pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

## **F. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam penelitian ini, pembahasannya terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I: memberikan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Bab ini merupakan Pendahuluan yang memuat latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan signifikansi penelitian, definisi operasional, Kajian Pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisa dalam menjelaskan dan mendeskripsikan obyek penelitian. Pada bab ini, diuraikan pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan, konsep keluarga sakinah terdiri dari pengertian keluarga sakinah, tujuan pembentukan keluarga sakinah, dan kriteria keluarga sakinah. tujuan dan hikmah membentuk keluarga, pengertian keluarga karir, keluarga karir dalam pandangan Islam, dampak positif dan negatif keluarga karir.

Bab III: berisikan metode penelitian. bab ini mengulas hal-hal yang penting termasuk didalamnya jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisa data.

Bab IV: merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari lapangan dan analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisis atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

Bab V: adalah penutup, yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan apabila memungkinkan, juga memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan.

## BAB II

### PERKAWINAN DAN MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

#### A. Pengertian Perkawinan

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti menikah atau kawin. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam *al-Qur'ān* dan hadis nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-Wath'I*, *al-Dammu*, *al-Tadakhul*, *al-Jam'u*, atau *'ibārat'aii al-wath'i wa al-'aqd* yang berarti menjodohkan atau bersenggama (bersetubuh), hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad<sup>11</sup>.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad antara laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. *al-Qur'ān* menggunakan kata ini (perkawinan) untuk makna tersebut, disamping secara *majazi* diartikan dengan "hubungan seks".<sup>12</sup>

النكاح هو عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إ نكاح أو تزويج<sup>13</sup>

"Nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan bercampur/berkumpul (*watha/jima'*) dengan lafaz (نكاح/تزويع)".

Said Muhammad Syarbani al Khatib memberi rumusan

عقد ي تضمن إباحة وطء بلفظ إ نكاح أو تزويج أو ترجمته<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Ilmu, 2010), hlm. 4.

<sup>12</sup> Hasbi Indra et.al, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta : Penamadani, 2004), hlm.78.

<sup>13</sup> Sayid Bakri Ibnu Said ad-Dhimiyyati, *I'ānat at-Ṭālibīn*, Jilid 3 (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 254.

<sup>14</sup> Said Muhammad Syarbani al Khātib, *Mugnīl Muhtaj*, Juz 3 (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 123.

“Akad yang mengandung kebolehan watha (bersetubuh) dengan lafaz menikahi, tazwij atau berkumpul dengannya”.

Abdul Rahman al Jaziri memberi rumusan

عقدية تتضمن ملك و طئ از كاح ب لفظ او ت زويج او م م ناهم<sup>15</sup>

“Akad Yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan yang membolehkan watha (bersetubuh), dengan lafaz menikahi, tazwij atau seumpama keduanya”.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui akad yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan bolehnya berhubungan sebagai suami istri.

Perkawinan menurut undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 1 adalah: Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ke Tuhanan yang maha esa<sup>16</sup>. Dengan demikian jelas bahwa di antara tujuan perkawinan adalah membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah..

Dalam Inpres no.1 tahun 1991 Pasal 2 tentang kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut Hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu Akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

---

<sup>15</sup>Abdul Raḥmān al-Jaziri, *Al-Fiqhi ‘Ala Mazhibil Arba’ah*, Juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1997), hlm. 152.

<sup>16</sup> Sumarjati Arjoso, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 9.

Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan menciptakan alamini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.<sup>17</sup> Perkawinan dikatakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga serta menjaga ketentraman jiwa atau bathin

Menurut ajaran agama Islam pernikahan, adalah akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīdzan* untuk menaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ungkapan akad yang sangat kuat atau *miitsāqan ghalīdzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin”.<sup>18</sup>

Disamping perkawinan itu merupakan perbuatan ibadah, perempuan yang menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.<sup>19</sup>

Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagi-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak (melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana masing-masing pasangan telah diberikan oleh Allah Swt. Untuk mencapai makna dari sebuah perkawinan, Allah SWT berfirman,

---

<sup>17</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hlm. 41.

<sup>18</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Tinta Mas, 1968), hlm. 8.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), hlm. 5-6.



يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal." (Al- Hujurat 13)<sup>20</sup>

Allah SWT Tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk-Nya yang lain (binatang) yang senang mengumbara nafsunya dan melampiaskannya dengan bebas hubungan antara laki-laki dan perempuan terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Oleh karena itu, Allah Swt. Menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, dengan ucapan ijab dan qabul sebagai wujud keridhaan diantara mereka, juga disertai dengan kesaksian banyak orang yang menyatakan mereka telah sah menjalin hubungan sebagai suami istri.<sup>21</sup>

## B. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan perkawinan dalam Islam itu ada tiga, sebagaimana diterangkan oleh Allah didalam *al-Qur'an*:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan setengah dari tanda-tanda Allah yaitu ia jadikan jodoh-jodoh bagi kamu dari jenis kamu supaya kamu tinggal tenteram kepadanya dan ia*

<sup>20</sup>Abdul Rahman Smith, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Asy-Syifa'Press). hlm. 412.

<sup>21</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 196-197.

*jadikan di antaramu percintaan dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir”.*  
(Ar- Rum 21)

Dari firman Allah di atas dapat kita simpulkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketenteraman dalam rumah tangga sebagai sumber kebahagiaan dan ketenteraman yang dijalani dengan rasa mawaddah yaitu rasa kasih sayang diantara suami isteri. Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi yang dilengkapi lagi dengan Rahmah, yaitu kasih sayang mengikat kedua suami isteri. Guna mencapai sakinah harus disertai cinta birahi dan kasih sayang.<sup>22</sup>

Dalam melakukan perkawinan pasti memiliki tujuan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>23</sup>

Ketentraman hati merupakan hal yang diperhatikan dalam perkawinan, karena dia menjadi tujuan pertama dari perkawinan. Untuk menciptakan ketentraman hati itu, maka Tuhan telah adakan dua karunia bagi suami istri yaitu kecintaan dan kasih sayang. Begitu murni tujuan perkawinan

---

<sup>22</sup> Dahlan Idhamy, *Azas Fiqh Munakahat*, Surabaya : Al Ikhlas, 1984), hlm. 11.

<sup>23</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 26.

dari yang bertujuan untuk pasangan suami istri hidup tentram, cinta mencintai dan kasih mengasihi.<sup>24</sup>

Adapun di antara tujuan yang lain yaitu:<sup>25</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah, keturunan yang akan melangsungkan keturunan serta mengembangkan suku-suku bangsa manusia. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk mengembangkan jenis keturunan.<sup>26</sup> Ulama fiqih menyatakan bahwa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir kan akibatnya dan merasakan ketentraman.

Inilah yang dimaksudkan Allah SWT dalam surah an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ  
وَاحْفَادَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ  
يَكْفُرُونَ

*“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>27</sup>*

Berdasarkan ayat di atas jelaslah bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan

---

<sup>24</sup> Md Ali Al Hamidy, *Islam dan Perkawinan*, (Bandung : Al Ma'arif, 1983), hlm. 20-21.

<sup>25</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang- undang Perkawinan* (Yogyakarta :Liberty, 2004), Cet. 5, hlm. 12.

<sup>26</sup> Abdullah Nasikh, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, (Jakarta : Gema Insan Pers, 1996), hlm. 12.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 219

demikian. Allah juga menjelaskan dalam surah an-Nisa ayat 1 mengenai naluri manusia untuk melanjutkan keturunan

Surah an-Nisa ayat 1, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”<sup>28</sup>*

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan manusia bagi nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.<sup>29</sup>

- b. Memenuhi tuntutan naluriyah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. Jika sudah terjadi akad nikah,

---

<sup>28</sup> Ibid. hlm. 61.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm. 47.

wanita merasa jiwanya tenteram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga<sup>30</sup>. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>31</sup>

Sedangkan yang ingin dicapai dalam perkawinan dalam Islam secara luas adalah:<sup>32</sup>

- 1) Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar.
- 2) Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan.
- 3) Cara untuk memperoleh keturunan yang sah.
- 4) Menduduki fungsi sosial.
- 5) Mendekatkan hubungan antara keluarga dan solidaritas kelompok.
- 6) Merupakan perbuatan menuju ketaqwaan.
- 7) Merupakan suatu bentuk ibadah, yaitu pengabdian kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

### **C. Hikmah Perkawinan**

Berbicara masalah hikmah perkawinan, merupakan sebuah kebijaksanaan Allah yang Maha tinggi Dia telah menetapkan perkawinan dan menjadikannya sebagai suatu keharusan karena ada banyak manfaat yang tidak bisa dihitung serta derajatnya yang mulia.

Diantara hikmah perkawinan adalah:

---

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Siraja, 2006), hlm. 13.

<sup>31</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), hlm. 70.

<sup>32</sup> Abdul Rahman, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta : Pustaka Panji Mas, 1991), hlm. 168.

1. Perkawinan adalah ajaran yang sesuai, selaras, dan sejalan dengan fitrah manusia. Karena didalam perkawinan ada benteng yang menjaga diri dari godaan setan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, mencegah kebrutalan nafsu, memelihara pandangan, dan menjaga kemaluan. Perkawinan juga merupakan penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati dan motivasi untuk senantiasa beribadah.
2. Melahirkan anak. Karena maksud dari sebuah perkawinan adalah ikatan syariat yang kuat, menyalurkan hasrat jiwa dan memperbanyak keturunan dengan maksud mendekati diri kepada Allah Swt. Dan mengharap ridha-Nya. Karena Allah tidak mengharuskan hamba-Nya yang saleh menemui-Nya dalam keadaan masih membujang.
3. Hikmah perkawinan yang ketiga adalah memenuhi keinginan hati untuk membina rumah tangga dan saling berbagi rasa dengan cara menyiapkan hidangan untuk keluarga, membersihkan dan menyiapkan tempat tidur, membereskan alat-alat rumah tangga dan mencari rezeki. Abu Sulaiman Ad-Darani berpendapat bahwa istri yang baik bukan melulu mementingkan urusan dunia tapi juga mementingkan akhirat, diantaranya adalah pengorbanannya untuk membina dan menata rumah tangga sebaik-baiknya sekaligus memerangi hawa nafsu.
4. Memantapkan jiwa dengan ajakan kasih sayang dan pelaksanaan hak serta kewajiban terhadap keluarga, menyabarkan diri terhadap tingkah laku istri dan ucapannya, berusaha meluruskan dan membimbingnya kepada agama untuk selalu memperoleh yang halal demi kebaikan diri dan terlaksananya

pendidikan putra putri tercinta.<sup>33</sup> Menurut ajaran Islam hikmah dari perkawinan, adalah untuk memelihara manusia dari pada pekerjaan yang maksiat yang membahayakan diri, harta dan pikiran<sup>34</sup>. Dengan perkawinan diharapkan pasangan suami istri saling mengingatkan kesalahan dan kealpaan.

Dengan perkawinan itu pula, satu sama lain saling memberi nasihat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya.

#### **D. Konsep Keluarga Sakinah**

##### **1. Pengertian Keluarga Sakinah**

Ada satu istilah yang cukup akrab bagi keluarga Muslim. Istilah dimaksud adalah Keluarga Sakinah. Keluarga sakinah berasal dari dua kata; keluarga dan sakinah. Istilah ini sesungguhnya memadukan dua kata, yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Kata keluarga dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sanak keluarga, kerabat anggota keluarga atau orang-orang yang ada dalam naungan satu kelompok.

Sedangkan kata sakinah secara persis diambilkan dari surah Al-Fath ayat 4:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ  
جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

---

<sup>33</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung : Al Bayan Mizan, 2005), hlm. 17-19.

<sup>34</sup>Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1986), hlm. 31.

*“Dialah yang telah menurunkan ketenangan kedalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*<sup>35</sup>

Dalam ayat diatas kata sakinah bermakna ketenangan atau ketentraman. Sehingga dengan tambahan kata sakinah pada kata keluarga maka keluarga sakinah berarti keluarga yang penuh ketentraman dan ketenangan. Pemaknaan ini sedikit menggambarkan kata sakinah yang sesungguhnya mesti hadir dalam keluarga.<sup>36</sup> Pentingnya keluarga sakinah untuk diraih oleh setiap keluarga Muslim secara sederhana terbaca pada fungsi keluarga sakinah. Ketika pasangan suami istri meniatkan untuk mengayuh bahtera rumah tangga dalam jalinan keluarga yang sakinah, sesungguhnya mereka berdua sedang menunaikan fungsi-fungsi keluarga. Jika disederhanakan fungsi-fungsi keluarga itu merupakan wujud dari ungkapan *baiti jannati*, rumahku adalah surgaku, yaitu rumah yang sarat dengan ketentraman, rumah yang terserak di dalamnya tebaran ilmu pengetahuan, rumah yang menjadi pusat awal prestasi dan keberhasilan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang di bina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spritual dan material secara layak, dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan

---

<sup>35</sup> Ibid. hlm. 408.

<sup>36</sup> Agus Moh. Najib, et al, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, (Yogyakarta : PSW UIN Kalijaga, 2006), hlm.13-15.



lingkungan dengan selaras, serasi dan seimbang, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>37</sup>

Tujuan umum dari pembinaan keluarga sakinah adalah sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah dalam mempercepat mengatasi krisis yang melanda bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang bermoral tinggi, penuh keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.<sup>38</sup>

Ketentraman itu lahir akibat menyatunya pasangan suami istri secara lahir bathin. Masing-masing pria dan wanita memiliki kekurangan yang menjadikan hatinya bergejolak, pikirannya kacau, tetapi dengan perkawinan/penyatuan (diharapkan) kekurangan itu disempurnakan, sehingga gejala tersebut teredam dan kekacauan itu terjernihkan itulah bagian dari makna hadits nabi: *Baiti Jannati* (Rumahku adalah Surgaku).<sup>39</sup>

Keluarga sakinah merupakan salah satu pilar penopang masyarakat Islam. Ia mendapat perhatian yang sedemikian tinggi dalam Islam. Itu nampak dari banyaknya ayat *al-Qur'ān* secara intens membicarakan keluarga.<sup>40</sup>

Sebagaimana dalam surah ad-Dzariat ayat 49 dan surah Yasin ayat 36:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

---

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 23.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm.11.

<sup>39</sup>BP 4 Propinsi Kalimantan Selatan

<sup>40</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta : t. 1412 H/1992 M), Cetakan IV, hlm. 68-69.

*“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”<sup>41</sup>*

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ

*“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>42</sup>*

Keluarga adalah tempat pengasuhan dan penggemblengan alami yang sanggup memelihara anak-anak yang sedang tumbuh, yang mampu mengembangkan fisik, daya nalar dan jiwa mereka. Masa kanak-kanak manusia lebih lama dibandingkan masa kanak-kanak makhluk lainnya. Itu karena fase kanak-kanak manusia merupakan tahapan persiapan, pembinaan dan penggemblengan agar mereka sanggup memainkan peran yang dibebankan kepadanya dalam fase berikutnya. Karena itu, kebutuhan anak-anak manusia akan kedekatan dengan orang tuanya adalah lebih besar dibandingkan dengan anak-anak binatang. Keluarga yang mapan, tenang dan nyaman merupakan sarana terbaik. Keluarga yang demikian lebih mampu membesarkan manusia yang sanggup memainkan perannya dalam kehidupan ini.<sup>43</sup>

Demi terciptanya keluarga yang sakinah, suami dan istri harus mampu bersifat lapang dada, menjalankan sesuatu dengan cinta. Apa yang terjadi pada seorang suami menjadi salah satu tanggung jawab istri, dan apa yang terjadi dengan istri adalah tanggung jawab suami. Di sinilah semua

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm. 417.

<sup>42</sup> Ibid. hlm. 353.

<sup>43</sup> Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta : t. 1412 H/1992 M), Cetakan IV, hlm. 70.

memiliki peran yang tidak bisa dikucilkan. Semua memiliki hak dan kewajiban yang sama besar guna mewujudkan keluarga sakinah. Dan Islam pun memberikan satu tuntutan yang indah hal itu.<sup>44</sup>

## 2. Tujuan Pembentukan Keluarga

Mewujudkan atau membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang harmonis, seseorang harus memahami tujuan pernikahan, hal itu sangat penting untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ada beberapa tujuan pembentukan keluarga sakinah, antara lain:

### a. Membangun Keluarga Sakinah

Membangun keluarga sakinah memang tidak mudah, karena banyak tantangan yang dihadapi. Akan tetapi, membangun keluarga sakinah bukan berarti tidak bisa dicapai oleh setiap keluarga muslim. Nilai terpenting untuk membentuk keluarga sakinah, tidak lain dengan membiasakan komunikasi dan keteladanan yang baik di tengah keluarga.

### b. Untuk Menghindari Perbuatan yang Terlarang

Untuk menghindari perbuatan yang terlarang atau maksiat dan penyelewengan sosial karena setiap manusia membutuhkan pergaulan dengan lawan jenisnya.

Pernikahan adalah suatu ketentuan Allah agar manusia tidak jatuh dalam lembah kenistaan, oleh karena itu, komunikasi dalam keluarga harus tetap dijaga karena kurang lancarnya komunikasi dalam keluarga merupakan salah satu sebab dan berkembangnya beberapa permasalahan yang gawat

---

<sup>44</sup> Mashuri Kartubi, *Menikah itu Indah*, (Yogyakarta : Insan Madani, 2007), hlm. 175.

dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keuangan, seks, pendidikan dan anak.<sup>45</sup>

c. Mengembangbiakkan Keturunan yang Baik

Proses generasi atau mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup merupakan sunnatullah yaitu dengan cara perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang diharapkan menjadi anak yang sholeh dan sholeha sebagai generasi penerus.<sup>46</sup>

d. Membina Hubungan Kekeluargaan dan mempererat Silaturahmi antar Keluarga.

Sebagaimana tersirat dalam sabda Nabi SAW:

حق المسلم على المسلم ست : قيل : ما هن ؟ يا رسول الله ! قال : إذالقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له , وإذا عطس فحمد الله فسمته. وإذا مرض فعده, وإذا مات فاتبعه<sup>47</sup>

*“Kewajiban orang muslim terhadap muslim lain enam perkara. Orang bertanya kepada beliau: apakah itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah saw“Jika berjumpa dengan memberikan salam, jika diundang mendatanginya, jika dimintanya nasehat diberikan, jika bersin dan ia menyebutkan Alhamdulillah, dido’akan dengan beroleh rahmat, jika ia sakit, ditengok dan jika meninggal ia diantarkan.”*

### 3. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah disusun kriteria-  
umum keluarga sakinah yang terdiri dari Keluarga Pra Sakinah, Keluarga  
Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, Keluarga Sakinah III

---

<sup>45</sup>Hasan Basari, *Keluarga Sakinah Tujuan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 98.

<sup>46</sup>Syaikh As-Sabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, (Jakarta : Mustaqim, 2003), hlm. 28.

<sup>47</sup>Imam Muslih, *Sahih Muslim*, (ttp al-Qana’ah, t.t), II: hlm. 344. “Kitab As-Salam”. Hadist ini bersumber dari AbuHurairah r.a.

Plus. Keluarga Sakinah III Plus dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut :<sup>48</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah: yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
- b. perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual dan material secara miniman, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
- c. Keluarga sakinah II: yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah. Infaq, zakat, waqaf, amal jariah dan sebagainya.
- d. Keluarga sakinah III: yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan dan ketaqwaan, akhlakul karimah sosial

---

<sup>48</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Departemen Agama RI), hlm. 24.

psikologisnya dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

- e. Keluarga sakinah III plus: yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolok ukur umum masing-masing tingkatan. Tolok ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi disekitarnya. Adapun tolok ukur umum tersebut adalah sebagai berikut: <sup>49</sup>

- a. Keluarga Pra Sakinah

- 1) Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah.
- 2) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.
- 3) Tidak memiliki dasar keimanan.
- 4) Tidak melakukan shalat wajib.
- 5) Tidak mengeluarkan zakat fitrah.
- 6) Tidak menjalankan puasa wajib.
- 7) Tidak tamat Sddan tidak dapat baca tulis.
- 8) Termasuk kategori fakir dan atau miskin.
- 9) Terlibat perkara-perkara kriminal.

- b. Keluarga Sakinah I

- 1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan UU No. 1 Tahun 1974.

---

<sup>49</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung ,2005), hlm.19.

- 2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- 3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- 4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- 5) Masih sering meninggalkan shalat.
- 6) Jika sakit masih sering pergi ke dukun.
- 7) Percaya terhadap tahayul.
- 8) Tidak datang di pengajian/majelis taklim.
- 9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

c. Keluarga Sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah I, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu.
- 2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung.
- 3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMPT.
- 4) Memiliki rumah sendirimeskipun sendiri.
- 5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan.
- 6) Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna.
- 7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi, dan perbuatan moral lainnya.

d. Keluarga Sakinah III

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- 1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di mesjid-mesjid maupun dalam keluarga.
- 2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- 4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas.
- 5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan waqaf senantiasa meningkat.
- 6) Meningkatnya pengeluaran qurban.
- 7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntutan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

e. Keluarga Sakinah III Plus

- 1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji mabrur.
- 2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- 3) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, jariah, wakaf meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif.
- 4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama.
- 5) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana.



- 6) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- 7) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih syang secara selaras, serasa dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- 8) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, sifat, dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus, yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian terhadap kasus pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah serta kendala apa saja yang mereka hadapi.

Jumlah responden dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak tujuh pasangan tuna wicara, keterbatasan jumlah responden disebabkan kemampuan dalam berkomunikasi.

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara suatu faktor dengan faktor yang lain.<sup>50</sup>

Penelitian ini dilaksanakan di kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>50</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 54-55.

## **B. Subjek dan objek penelitian**

Subjek dalam penelitian adalah pasangan suami istri tuna wicara, sedangkan yang menjadikan objek penelitian adalah upaya yang dilakukan pasangan suami istri tuna wicara membentuk keluarga sakinah dan kendala yang dihadapi.

## **C. Sumber Data**

Sumber Data dalam penelitian ini adalah:

responden, yaitu orang-orang yang memberikan secara langsung informasi berkenaan dengan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri tuna wicara, terdiri dari

1. Orang tua atau kerabat kedua pasangan tuna wicara
2. Penerjemah bahasa isyarat
3. Pasangan tuna wicara

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian. Karena pengumpulan data merupakan proses untuk keperluan penelitian yang bersangkutan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi ini penulis ikut ambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh perkumpulan tuna wicara

(beberapa pertemuan) sehingga dapat mengamati cara mereka berkomunikasi, penulis berkunjung ke rumah beberapa pasangan tuna wicara, dan mengamati komunikasi mereka dengan isteri, dengan anaknya yang normal.

## 2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari pasangan tunawicara dengan bantuan penerjemah, orang tua atau kerabat pasangan tunawicara, dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat penulis

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>51</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk menggali data berupa dokumen yang berhubungan Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) yang menghimpun para tuna wicara/tunarungu.

## E. Pengolahan data

Pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya

- a. Koleksi data, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan sebanyak-banyaknya terkait masalah yang diteliti.

---

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 2002), hlm. 126-127.

- b. Editing data, yaitu memeriksa dan menyaring kembali data yang sudah dikumpulkan supaya relevan dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan editing terhadap catatan- catatan dari hasil observasi dan wawancara.
- c. Klasifikasi data, yaitu proses pengelompokkan data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subyek penelitian, informan, maupun hasil observasi. Seluruh data yang diperoleh dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai jenis dan keperluannya. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pada saat menguraikan hasil penelitian secara sistematis.
- d. Verifikasi data, yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan, dan dapat digunakan dalam penelitian.

## **F. Analisis data**

Data yang terkumpul akan diolah sedemikian rupa kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Dalam proses analisis, terlebih dahulu disajikan data yang diperoleh dari lapangan atau hasil wawancara, selanjutnya dianalisis dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada disajikan pada Bab II. Penulis berusaha menggambarkan tentang kehidupan keluarga pasangan tuna wicara sehingga

diperoleh gambaran yang jelas tentang upaya dan kendala dalam membentuk keluarga sakinah (tenteram)

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bagian bab II. Pembahasan pada bab ini mengedepankan pendekatan induktif, yaitu dengan mengungkapkan fakta atau data yang diperoleh peneliti dilapangan terlebih dahulu, kemudian dianalisis dengan kerangka teori yang sudah disebutkan.

Walaupun secara khusus bab ini mengkaji hal apa saja yang dilakukan pasangan suami isteri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam membentuk keluarga sakinah, sebagai pembuka, peneliti terlebih dahulu menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, meliputi letak geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk.

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kota Banjarmasin letaknya strategis yaitu di sekitar muara Sungai Barito, menyebabkan kampung kecil (Kampung Banjar) menjadi gerbang bagi kapal-kapal yang hendak berlayar ke daerah pedalaman di Kalimantan Selatan dan Kalimantan tengah. Dan cikal bakal Kota Banjarmasin ini berkembang menjadi bandar perdagangan dan ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri.

## 1. Letak Geografis

Secara geografis Kota Banjarmasin terletak di daerah katulistiwa antara  $3^{\circ}16'46 - 3^{\circ}22'54$  LS dan  $114^{\circ}31'40 - 114^{\circ}39'55$  BT. Kota Banjarmasin terletak dibagian selatan dari Provinsi Kalimantan Selatan, yang berbatasan <sup>52</sup>:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Sungai Barito.

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Banjarmasin 98.46 km<sup>2</sup>, terbagi dalam 5(lima) Kecamatan dan 52 (lima puluh dua) Kelurahan.

TABEL 4.1 LUAS WILAYAH DAN JUMLAH KELURAHAN MASING- MASING KECAMATAN DI KOTA BANJARMASIN<sup>53</sup>

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah(Km2)
1	Banjarmasin Utara	10	± 16.54
2	Banjarmasin Selatan	12	± 38.27
3	Banjarmasin Barat	9	±13.13
4	Banjarmasin Timur	9	±23.86
5	Banjarmasin Tengah	12	±6.66

<sup>52</sup> Badan Pusat Statistik, 2015. *Banjarmasin Dalam Angka*, hlm. 20.

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 22.



Memperhatikan Tabel di atas, Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu  $\pm 38.27$  km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu  $\pm 6.66$  km<sup>2</sup>.

### 3. Jumlah Penduduk

Kota Banjarmasin merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan sehingga kota ini memiliki jumlah penduduk yang paling banyak di antara Kabupaten/Kota lainnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Banjarmasin adalah sebanyak 750.708 jiwa dengan pembagian jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 379.154 jiwa dan perempuan sebanyak 371.554 jiwa.

TABEL 4.2 JUMLAH PENDUDUK KOTA BANJARMASIN TAHUN <sup>54</sup>

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/km <sup>2</sup> )
Banjarmasin Selatan	155.505	38.27	4.063
Banjarmasin Timur	118.429	23.86	4.963
Banjarmasin Barat	148.640	13.13	11.321
Banjarmasin Tengah	94.207	6.66	14.145
Banjarmasin Utara	149.442	16.54	9.035
Jumlah	666.223	98.46	67.664

Sumber data: BPS Kota Banjarmasin (hasil olah)

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 73.

Berdasarkan tabel di atas wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi berada di kecamatan Banjarmasin Selatan sebanyak 155.505 jiwa.

Dibandingkan dengan angka luas wilayahnya, maka angka kepadatan penduduk kota Banjarmasin telah mencapai 67.664 jiwa per km<sup>2</sup>, jumlah penduduk terpadat di Kecamatan Banjarmasin Barat.

Di Kota Banjarmasin terdapat 61 orang berkebutuhan khusus (Tunarungu/tuna wicara) yang tergabung dalam Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), 33 orang diantaranya telah menikah dan empat orang memiliki pasangan normal (Sumber Dokumen Gerkatin, 2015).

## **B. Penyajian Data**

### **1. Identitas dan Deskripsi Kasus Subyek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari tujuh pasangan suami isteri tuna wicara. Identitas serta Deskripsi Kasus subyek penelitian yang berhubungan dengan keadaan keluarga, meliputi Agama, Alamat, pendidikan (suami/isteri), pekerjaan (suami/isteri), lama berumah tangga, jumlah anak, dan umur anak, serta deskripsi kasus yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan, disajikan berikut ini :

- a.** Pasangan Suami Isteri Pertama, Wahyu Raidani berusia 30 tahun dan Yuliani berusia 27 tahun. Wahyu bekerja sebagai buruh bangunan sedangkan Yuliani mengurus rumah tangga, mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Wahyu bersekolah di SLB

Dharma Wanita sampai tingkat SMA dan Yuliani sampai tingkat SMP. Mereka berumah tangga tujuh tahun dan dikaruniai seorang anak perempuan, Wahyu beserta keluarga kecilnya tinggal di rumah kontrakan, di jalan Mutiara gang Mufakat Banjarmasin. Upaya Wahyu dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah selain hidup rukun dengan anggota keluarga, dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan isteri. Wahyu bekerja sebagai tukang bangunan, bekerja mulai pagi sampai sore dengan penghasilan setiap hari sekitar Rp. 100.000. Menurut Wahyu dengan penghasilan yang diperolehnya cukup untuk biaya sekolah anak, makan tiap hari dan membayar uang kontrakan rumah. Selalu menjalankan kewajiban Agama, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Dalam hal pendidikan agama buat anaknya, Wahyu dan isterinya berusaha untuk memberikan contoh dengan berbuat (misal Sholat). Jika terjadi perselisihan di rumah Wahyu mencoba bersabar, memberi pengertian dan saling mengerti dengan keadaan pasangannya.

Adapun kendala yang dihadapi adalah pekerjaan yang dilakukannya tidak bersifat kontinu, tergantung pada ada tidaknya orang yang memerlukan jasanya, bahkan kadang-kadang sampai satu minggu tidak mendapatkan pekerjaan, isteri mengeluh dengan kondisi keuangan, terjadi perbedaan pendapat jika masing-masing berusaha untuk memenuhi keinginan anak yang harus di penuhi, hal ini menyebabkan terjadi cekcok di rumah. Dalam hal pendidikan agama untuk anak, kurang maksimal karena komunikasi yang kurang lancar.

b. Pasangan Suami Isteri Kedua, Hendra Mahyudi berusia 35 tahun dan Nor Wati 27 tahun. Hendra bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor sedangkan wati mengurus rumah tangga, mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Hendra bersekolah di SLB Dharma Wanita sampai tingkat SMP dan Wati sekolah di SLB Km. 20 Banjarbaru sampai tingkat SD. Mereka berumah tangga tiga tahun dan dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, Hendra beserta keluarga tinggal dirumah sendiri, di jalan Sultan Adam Komplek Malkom Temon No. 30 RT. 23. Upaya Hendra dalam membentuk keluarga sakinah, adalah dengan berusaha menciptakan suasana tenang didalam rumah tangga dan adil dalam hal membagi waktu untuk anak dan isteri, apabila terjadi perselisihan berusaha mengalah dan bersabar, untuk mencukupi kebutuhan keluarga Hendra bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor di tempat usaha milik orang lain. Hendra dan isteri berusaha untuk mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungannya, bimbingan agama untuk anaknya diupayakan dengan memberi contoh baik dalam bergaul maupun melaksanakan kewajiban agama. Berlaku adil antara anak dan isteri , memberi pengertian kepada anak dan isteri.

Kendala yang dihadapi berhubungan dengan pendapatan per hari yang tidak menentu kadang banyak kadang sedikit, bimbingan buat anak tidak bisa maksimal karena masalah komunikasi, masalah hati atau perasaan (cemburu), dan masalah-masalah yang lainnya. Maka dari itu kami harus kuat menghadapi masalah dalam keluarga.

c. Pasangan Suami Isteri ketiga, Rusliansyah 45 tahun dan Fitriani 43 tahun. Rusliansyah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor sedangkan Fitriani sebagai penjahit, mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Rusliansyah bersekolah di SLB Puri Paramitha sampai tingkat SD dan Wati sekolah di SLB Dharma Wanita sampai tingkat SD. Mereka sudah berumah tangga selama 20 tahun, belum dikaruniai anak, dan keduanya sepakat untuk mengangkat seorang anak perempuan yang berasal dari keluarga. Rusliansyah beserta Isteri dan anak angkatnya tinggal di rumah sendiri, di jalan Veteran Banjarmasin. Rusliansyah dan isterinya berupaya saling memahami kondisi masing-masing dan saling membantu dalam hal mencari nafkah. Saling membantu dalam upaya mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga, Rusliansyah bekerja sebagai tukang cuci sepeda motor sedangkan isteri saya bekerja sebagai tukang jahit. Berusaha untuk memahami keluarga kedua belah pihak. Berusaha bersabar, dan memahami tingkah keluarga yang usil dengan beranggapan bahwa mereka mencoba untuk memperhatikan dan peduli pada rumah tangganya. Berusaha untuk menjalankan kewajiban agama dengan sebaik- baiknya, bimbingan agama untuk anak dilakukan dengan memberi contoh perbuatan. Hal inilah yang dilakukan mereka berdua agar terbentuk keluarga sakinah.

Adapun Kendala yang dihadapi adalah pendapatannya sebagai tukang cuci sepeda motor tidak menentu, kadang pendapatan isteri lebih besar, masalah hati atau perasaan (cemburu). Cekcok dalam

rumah tangga lebih dipicu oleh ulah keluarga, karena mereka tinggal di lingkungan keluarga. Keluarga berusaha mengadu domba antara Rusliansyah dan isterinya. Kalau melihat isterinya sedang santai setelah melakukan pekerjaan rumah tangga sementara Rusliansyah masih berkerja mereka melapor kepadanya bahwa isterinya keenakan tidak bekerja sementara Rusliansyah banting tulang dan sebaliknya. Ketiadaan anak kandung juga menjadi perhatian keluarga kedua belah pihak, biasanya pihak perempuan yang dituduh. Mengatasi hal tersebut keduanya berusaha untuk sabar dan tawakkal.

- d. Pasangan Suami Isteri keempat, Noor Arifin berusia 30 tahun dan Karina Amanda Putri 22 tahun, Arifin bekerja Wiraswasta sedangkan Karina mengurus rumah tangga, mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Arifin sekolah sampai tingkat SMA Luar Biasa dan Karina sekolah sampai tingkat SD Luar Biasa. Mereka berumah tangga lima tahun dan dikaruniai Dua anak perempuan, Arifin beserta keluarga tinggal dirumah sendiri, di jalan Veteran Gang Sepakat. Upaya yang dilakukan Noor Arifin dan Karina Amanda Putri dalam membentuk keluarga sakinah adalah berusaha membahagiakan keluarganya, menerima dengan ikhlas/senang hati dukungan dari kedua orangtua berupa nasehat sehubungan dengan kehidupan berumah tangga, selalu berprasangka positif terhadap masukan dari keluarga, banyak bersabar, selalu menjaga hubungan baik dengan isteri dan anak- anak. Ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya,

memberikan contoh dengan melakukan perbuatan dalam upaya membimbing anak dalam hal kehidupan beragama. Berusaha untuk memahami kondisi masing- masing. Untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Arifin membantu orang berjualan di pasar.

Perbedaan umur yang cukup jauh antara Arifin dan Karina (delapan tahun, Karina lebih muda dari Arifin), merupakan salah satu kendala dalam membina rumah tangga yang sakinah. Kendala lainnya adalah pendapatan yang tidak menentu, tidak cukup untuk memenuhi keinginan isteri dan anak di luar kebutuhan pokok, dan komunikasi merupakan kendala dalam membimbing anak terutama dalam memberikan pengertian jika keinginan anak tidak dapat dipenuhi.

- e. Pasangan Suami Isteri kelima, Sayid Muhammad Yuda berusia 26 tahun dan Desy Apriani berusia 27 tahun. Yuda adalah panggilan dari Sayid Muhammad Yuda, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, Yuda berwiraswasta sedangkan Desy mengurus rumah tangga, mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Yuda bersekolah di SLB Dharma Wanita sampai tingkat SMP dan Yuliani sampai tingkat SMA. Mereka berumah tangga tiga tahun dan belum memiliki keturunan. Yuda beserta isteri tinggal dirumah sendiri, di jalan Veteran dekat pasar Kuripan. Upaya membentuk keluarga sakinah, dilakukan dengan memupuk rasa cinta dan sayang kepada isteri, dan selalu berupaya membuat isteri bahagia. Berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik- baiknya. Selalu bersyukur dengan apa yang diperoleh, bersabar dalam menghadapi

masalah, mencoba saling memahami kondisi masing- masing. memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan membuka usaha tempat pencucian sepeda motor dengan mempekerjakan teman-teman sesama *difabel* , dengan pendapatan sehari dari usaha ini sekitar Rp. 250.000,-. Ikut aktif dalam kegiatan agama di lingkungan.

Isteri memiliki banyak keinginan dan tidak dapat memenuhi semua keinginan isteri merupakan pemicu dalam konflik di rumah, kurang berkenan dengan pekerjaan rumah tangga yang dilakukan oleh isteri, serta ketiadaan anak merupakan kendala yang dihadapi oleh keluarga Yuda dan Desy.

- f. Pasangan Suami Isteri keenam, M. Subhan berusia 40 tahun dan Maridana berusia 43 tahun, Subhan bekerja sebagai Penjahit sedangkan Maridana berjualan (kios), mereka berdua beragama Islam, latar belakang pendidikan mereka, Subhan bersekolah di SLB sampai tingkat SD dan Maridana sampai tingkat SD. Mereka berumah tangga 10 tahun belum memiliki keturunan, Subhan beserta isteri tinggal dirumah sendiri, di jalan Kuripan Gang Melati No. 8 Banjarmasin. Upaya membentuk keluarga sakinah dilakukan dengan saling mengerti dan memahami kondisi masing- masing, bersikap sabar dalam menyelesaikan masalah, saling pengertian, dan saling mendukung mencukupi kebutuhan pokok keluarga dengan bekerja sebagai tukang jahit pakaian dan berjualan (mereka memiliki Kios). Aktif kegiatan keagamaan dalam masyarakat di lingkungan rumah, berusaha



menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, sering mendengarkan nasihat orangtua.

Kendala yang dihadapi, Orang tua sering ikut campur (berhubungan dengan penghasilan dan kebutuhan rumah tangga), merupakan pemicu dalam keributan yang terjadi dalam keluarga.

- g.** Pasangan Suami Isteri ke Tujuh, A. Hairullah berusia 36 tahun dan Gt.Nana Marihani berusia 33 tahun. Hairullah dan Gt. Nana Penjahit mencoba untuk berwirausaha, mereka berdua beragama Islam, keduanya telah berumah tanggaselama 16 tahun memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Hairullah beserta isteri dan anak-anaknya tinggal dirumah sendiri, di Jalan Kol Sugiono No.50 Banjarmasin. Hairullah dan Isterinya berusaha untuk membahagiakan keluarganya dengan saling mendukung dalam memnuhi kebutuhan keluarga, Hairullah bekerja sebagai penyedia jasa menyetrum aki, sedangkan mendukung isteri bekerja sebagai penjahit, mereka berusaha untuk bersikap sabar, berupaya memahami kebutuhan anak-anaknya yang saat ini bersekolah di SMP dan SD. Berupaya menjalankan kewajiban agama dengan sebaik- baiknya, memberikan contoh kepada anak- anaknya dengan berbuat.

Kendala yang dihadapi keluarga ini dalam membentuk keluarga sakinah diantaranya penghasilan yang masih kurang mencukupi kebutuhan di luar kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan ketiga anaknya selain keperluan sekolah, anaknya sering menginginkan agar hal- hal di luar kemampuannya(mengikuti gaya teman sekolahnya),

hambatan dalam komunikasi, sehingga tidak maksimal dalam memberikan pengertian kepada anak-anaknya.

Upaya yang dilakukan dan kendala yang dihadapi pasangan suami isteri Tuna wicara dalam membentuk keluarga Sakinah, dirangkum dalam Tabel berikut.

TABEL 4.3 DATA IDENTITAS, UPAYA DAN KENDALA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH

No	Pasangan	Identitas	Upaya	Kendala
1	Wahyu Raidani dan Yuliani	Buruh Bangunan Ibu Rumah Tangga	Hidup rukun berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup, menjalankan kewajiban Agama, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, pendidikan agama buat anaknya, mencoba bersabar, memberi pengertian dan saling mengerti dengan keadaan pasangannya	istri suka mengeluh dengan kondisi keuangan, terjadi perbedaan pendapat jika masing- masing berusaha untuk memenuhi keinginan anak, kurang maksimal dalam membimbing agama untuk anak, komunikasi kurang lancar.
2	Hendra Wahyudi dan Nor Wati	Swasta Ibu Rumah Tangga	menciptakan suasana tentram didalam rumah tangga dan adil dalam hal membagi waktu untuk anak dan istri, mengalah dan bersabar, mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungannya, bimbingan agama untuk anaknya	pendapatan perhari tidak menentu, bimbingan buat anak tidak bisa maksimal, masalah hati atau perasaan (cemburu)
3	Rusliansyah dan Fitriani	Pencuci Kendaraan Penjahit	saling memahami kondisi masing-masing, saling membantu dalam mencari nafkah, sabar dan tawakkal. Berusaha bersabar, dan memahami tingkah keluarga yang usil, menjalankan kewajiban agama dengan sebaik- baiknya, bimbingan agama untuk anak	pendapatannya tidak menentu, pendapatan istri lebih besar, masalah hati atau perasaan (cemburu), Keluarga berusaha mengadu domba
4	Noor Arifin dan Karina Amanda Putri	Wiraswasta Ibu Rumah Tangga	berusaha membahagiakan keluarganya, selalu berprasangka positif, menjaga hubungan baik dengan isteri dan anak- anak, Ikut aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, memberikan contoh, Berusaha untuk memahami kondisi masing- masing	Perbedaan umur yang cukup jauh Pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi keinginan istri dan anak di luar kebutuhan pokok, komunikasi

TABEL 4.3 DATA IDENTITAS, UPAYA DAN KENDALA PASANGAN SUAMI ISTRI TUNAWICARA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH (Lanjutan)

5	S. Muhammad Yuda dan Desy Apriani	Wiraswasta Ibu Rumah Tangga	menciptakan suasana tenang didalam rumah tangga dan adil dalam hal membagi waktu untuk anak dan istri, mengalah dan bersabar, mengikuti kegiatan keagamaan yang dilakukan di lingkungannya, bimbingan agama untuk anaknya	pendapatan perhari tidak menentu, bimbingan buat anak tidak maksimal, masalah hati atau perasaan (cemburu)
6	M. Subhan dan Maridana	Penjahit Menjaga Kios	saling mengerti dan memahami kondisi masing- masing, bersikap sabar dalam menyelesaikan masalah, saling pengertian, dan saling mendukung untuk men-cukupi kebutuhan pokok	Orang tua sering ikut campur
7	A. Hairullah dan Gt. Nana Marihani	swasta Penjahit	lebih giat bekerja, saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan keluarga, bersikap sabar, berupaya memahami keinginan anak, berupaya menjalankan kewajiban agama, memberikan contoh kepada anak	Penghasilan yang sedikit, ketiga anaknya sering menginginkan agar hal- hal di luar kemampuannya, Komunikasi tidak maksimal

### **C. Analisis Data**

Perkawinan adalah awal dari terbentuknya sebuah kehidupan baru, sebuah perjalanan hidup yang akan di arungi oleh dua insan manusia yang saling mencintai dan menyayangi, dan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang berguna bagi keluarga dan bangsa.

Hasrat untuk memiliki pasangan, menikah dan berkeluarga akan dimiliki oleh setiap individu yang berada pada masa tahap dewasa awal termasuk kaum tuna wicara. Namun ada beberapa faktor yang menjadi penghambat mereka dalam memperoleh pasangan. Proses interaksi sosial yang tidak berjalan baik menjadikan kebanyakan tuna wicara hanya memiliki sedikit teman. Bagi beberapa tuna wicara yang tidak bersekolah, mereka bahkan tidak mengenal orang lain selain keluarganya. Keadaan itu semakin dipersulit tatkala sebagian masyarakat menganggap bahwa ketulian adalah suatu kekurangan yang akan mempersulit kehidupan si penyandang maupun pasangannya. dari sudut pandang masyarakat memiliki keluarga tuna wicara, pasangan tuna wicara, menantu laki-laki/perempuan tuna wicara adalah hal yang memalukan. Semua kondisi di atas mengambil andil bagi penghambat tuna wicara dalam mencari pasangan hidupnya.

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan manhaj amal Islami khususnya. Hal ini karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga,

yaitu mencetak dan menumbuhkembangkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi bangsa dan negara.

Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara.

Sebuah keluarga, yang minimal terdiri atas seorang suami, seorang isteri, dan anak, sudah semestinya membutuhkan seorang pemimpin tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan dhohir maupun batiniyah agar terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya, dalam firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".<sup>55</sup>*

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia

---

<sup>55</sup> Ibid. hlm. 66.

adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, baik yang berhubungan dengan lahiriyah, batiniyah, aqidah, maupun aqliyah. Yang berhubungan dengan lahiriyah antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan batiniyah seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat aqliyah yaitu kebutuhan akan pendidikan.

### **1. Upaya Pasangan Suami-Isteri Tuna Wicara Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Penyandang tuna wicara merasakan sulitnya memperoleh pekerjaan. Di Indonesia, pihak-pihak yang mempekerjakan tuna wicara masih sangat sedikit. Penyandang tuna wicara dipandang tidak mampu mengemban tanggung jawab, bahkan dianggap menyusahkan sejawatnya di tempat pekerjaan, karena kekurangan yang dimilikinya terutama dalam berkomunikasi. Pekerjaan yang mampu dikerjakan oleh tuna wicara sangat terbatas. Pekerjaan yang menuntut ketajaman pendengaran dan berkomunikasi, sangat sulit dilakukan oleh penyandang tuna wicara. Beberapa pekerjaan yang mungkin dapat dilakukan penyandang tuna wicara adalah berwirausaha (jika memiliki cukup modal). Hal pendidikan ini pulalah yang menjadi kendala bagi penyandang tuna wicara untuk memperoleh pekerjaan yang menjadi mimpi (angan-angan) mereka.

Pendidikan mereka sangat terbatas, karena orang tua merasa malu memiliki anak cacat, sehingga berusaha untuk disembunyikan dari masyarakat sekitarnya. Terkadang untuk mengurangi rasa bersalah, orangtua memberikan perhatian dan kasih sayang yang berlebihan, sehingga kemandirian anak sangat kurang.

Dalam upaya membentuk keluarga sakinah, responden berupaya untuk saling mengerti kondisi masing-masing, memenuhi kebutuhan anak dan isteri, berupaya menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, agama merupakan penangkal yang ampuh dalam mengatasi berbagai masalah, maksudnya agar ada ketenangan dalam rumah tangga. Hal ini sesuai dengan salah satu pengertian keluarga sakinah, yaitu keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan ketenangan. Memberi contoh kepada anak dengan berbuat, memperhatikan pendidikan anak dengan harapan memiliki kehidupan yang lebih baik dari orangtuanya.

Pasangan Hairullah dan Gt. Nana Mariani, bersama-sama saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya, suami-isteri ini berwiraswasta yaitu usaha setrum aki (suami) dan menjahit (isteri). Hairullah mengatakan bahwa selama saya mampu dan bisa, saya akan bekerja sekuat tenaga saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya berusaha untuk tidak mengharapkan bantuan baik dari keluarga saya maupun keluarga isteri. Hal ini merupakan prinsip hidup yang mulia, sudah selayaknya dan merupakan kewajiban bagi seorang suami yang



merupakan pemimpin dalam rumah tangga untuk memimpin dan memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pernyataan Hairullah ini diperkuat oleh Rusliansyah yang bekerja pencucian sepeda motor dan isterinya Fitriani yang bekerja sebagai penjahit, demikian juga dengan Subhan yang bekerja sebagai penjahit, sedangkan isterinya Maridana mengelola Kios minuman dan makanan kecil.

Sesungguhnya Islam melarang seorang suami menikmati hasil usaha isterinya. Namun, aturan ini tidaklah kemudian menjadikan seorang isteri tidak bekerja mencari nafkah, sekiranya nafkah yang diberikan oleh suaminya tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Dan pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang isteri itu terwujud karena dua hal :<sup>56</sup>

**Pertama:** Ia wajib mencari nafkah bersama-sama suaminya demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka. Jadi, prinsip yang harus dipegang di sini adalah bahwa walaupun nafkah itu diberikan oleh seorang suami kepada isterinya sebagai hak bagi isterinya, tetapi kegunaan nafkah itu tidak semata-mata untuk kebutuhan isterinya saja (misal untuk membeli perhiasan atau pakaian), melainkan juga untuk kegunaan suaminya (misal makan dan minum). Dengan demikian, harta yang diberikan oleh seorang suami pada intinya merupakan harta yang digunakan untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, pemenuhan akan

---

<sup>56</sup>Muhammad Muhyidin, *Meraih Mahkota Pengantin* : Kiat- kiat Praktis Mendidik Isteri & Mengajar Suami, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), Cet. Ke-I, hlm. 260-261.

kebutuhan bersama ini tidak mencukupi, maka seorang isteri tidak boleh harus memaksakan diri untuk tidak mau tahu terhadap kekurangan tersebut dengan hanya mengharapkan pemberian nafkah suaminya saja. Dan sang suami pun harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan isteri agar dalam memenuhi kebutuhan itu cukup untuk isteri, karena kalau tidak itu akan memberatkan isteri.

**Kedua:** Pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang isteri hanya bersifat membantu suaminya, dan bukan merupakan kewajiban. Bantuan dalam pencarian nafkah yang dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya di sini tidak penting untuk dilakukan (yakni tidak sebagaimana dalam kasus yang pertama), karena nafkah yang diberikan oleh suaminya telah mencukupi kebutuhan isteri dan kebutuhan rumah tangga mereka.

Perkawinan menyatukan pasangan suami isteri yang berbeda dalam banyak hal, perbedaan tersebut sebelumnya tidak nampak. Dalam hal ini pasangan suami isteri seharusnya berusaha untuk bersama-sama memperkecil perbedaan tersebut, sehingga mampu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Proses membangun rumah tangga yang bahagia tidaklah mudah, hubungan yang semula menggairahkan, menyakinkan, dan menyenangkan, setelah beberapa saat mungkin saja ada pernik- pernik yang mengganggu. Perasaan Cinta perlu dipelihara dan dipupuk dalam keluarga. Karena keluarga adalah ibadah, keluarga untuk perjuangan, yang dibangun dalam sebuah ikatan perkawinan. Mungkin saja, ada sesuatu yang tidak disukai

dari isteri atau suami, tapi itu tidak menyebabkan ikatan cinta akan memudar.

Menjadi seorang suami bukanlah hal yang gampang, terutama dalam masalah tanggung jawab yang harus diembannya. Sebelum menikah, seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan-tuntutan agama, pekerjaan, dirinya, dan keluarganya secara seimbang. Tanggung jawab ini bertambah, karena menikah, menyatukan dua keluarga, khususnya bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya.

Kewajiban suami tersebut berdasarkan penggalan surah al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِجْرًا إِلَّا

وُسْعَهَا ﴿٢٣٣﴾

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”<sup>57</sup>*

## 2. Kendala- kendala Dalam Membentuk Keluarga Sakinah

Kendala yang dihadapi responden dalam membentuk keluarga disebabkan masih minimnya pemahaman mereka terhadap keluarga sakinah tersebut. Pengertian keluarga Sakinah yang dikemukakan responden sebagai berikut :

---

<sup>57</sup> Ibid. hlm. 29.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan damai, hidup rukun dengan keluarga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menghadapi masalah di dalam rumah tangga. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, rukun sama isteri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang rukun, jarang ada masalah, meskipun ada masalah bisa cepat terselesaikan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram, aman dan jarang ada konflik. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tentram dan nyaman, kita merasa aman dan damai bila berada di keluarga. Keluarga sakinah, keluarga yang bisa hidup rukun, tidak pernah melanggar dan menyalahi aturan agama.

Keterbatasan pemahaman terhadap keluarga Sakinah, merupakan salah satu pemicu dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Untuk mengatasi hal- hal tersebut, responden berusaha untuk menambah pengetahuannya dengan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungannya, kegiatan keagamaan : pengajian rutin, mendengarkan ceramah agama. Dengan kegiatan tersebut responden merasa memperoleh pencerahan yang sangat bermanfaat. Hal utama yang berhubungan dengan kewajiban sebagai umat muslim, melaksanakan kewajiban agama dengan sebaik- baiknya, membimbing anak- anak mereka dengan memberikan contoh dengan berbuat.

Solusi lain yang dilakukan reponden dalam mengatasi konflik dalam rumah tangganya, di antaranya :

## 1) Mengalah

Dengan mengalah, konflik bisa dihindari, sekurangnya diredam. Cara ini berusaha untuk menjaga agar hubungan tidak terganggu, kendati harus mengorbankan tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan secara sepihak. Mengalah adalah perbuatan yang positif, sangat terpuji, lagi mulia. Ada pengorbanan dalam mengalah di mana tidak semua orang sanggup melakukannya.

Dalam hal ini ada lima macam mengalah, yaitu mengalah untuk menang, mengalah karena mendahulukan orang lain, mengalah karena ada orang lain yang lebih baik, mengalah karena cinta, dan mengalah karena tidak mau ribut dan enggan cekcok dengan orang lain.

Mengalah karena tidak mau ribut dan enggan cekcok dengan orang lain, biasa dilakukan oleh orang yang sehat akalnya dan bisa mengendalikan diri, baik itu dalam soal debat kusir ataupun bertengkar dalam masalah sepele.

Sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِيَ لَهُ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ

*“Barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, akan dibangun rumah untuknya di tengah surga.”* (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas bin Malik)<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup><https://www.islampos.com/muslim-menghormati-dan-menghargai-orang-lain-117789>.  
Diakses 25 Juni 2016.

Lima jenis mengalah di atas adalah perbuatan mulia yang dikategorikan para ulama sebagai sesuatu yang utama dan disukai.

2) **Menghindar**

Dengan sengaja orang tidak mau terlibat konflik dengan cara menghindar, baik secara fisik atau psikis. Baginya, konflik adalah sesuatu yang tidak nyaman atau buang-buang energi, makanya mesti dihindari.

3) **Memahami dan Mengerti**

Dalam kehidupan keluarga apalagi bagi tiap pasangan suami-isteri rasa saling memahami keinginan dan keadaan masing-masing pasangan sangat perlu demi kelancaran dan keharmonisan keluarga tersebut.

Tidak ada manusia yang sempurna, dalam kehidupan keluarga pasti antara suami dan isteri memiliki kelebihan dan kekurangan, hanya dengan memahami pasangan dan mengerti keadaan atau kondisi pasangan bisa menjaga keutuhan rumah tangga tersebut.

Permasalahan yang sering muncul dalam keluarga responden adalah masalah keuangan dan masalah anak. Solusi yang dilakukan lebih sering dengan cara kompromi, dengan cara membicarakan dan membahas permasalahan yang sedang dihadapi dengan anggota keluarga. Diharapkan anggota keluarga, terutama suami-isteri bisa memahami dan mengerti keadaan masing-masing pasangan, dan

bersabar dalam menghadapi masalah. Mengutip firman Allah SWT dalam *al-Qur'an* Surah Ali Imran ayat 200

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ



“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu...”<sup>59</sup>

dan Surah al Baqarah ayat 153

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”<sup>60</sup>

Kebersamaan Allah ada dua macam, yaitu: kebersamaan umum dan khusus. Kebersamaan umum, maksudnya bahwa Allah bersama para makhluknya baik yang mukmin, kafir, fasik, maupun musyrik, baik manusia maupun hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kebersamaan umum ini dalam hal ilmu, kehendak, Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengatur mereka dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan sifat rububiyah Allah. Sedangkan yang dimaksud kebersamaan Allah yang bersifat khusus adalah pertolongan Allah dan kekuatan yang Allah berikan kepadanya.

Dalam ayat di atas, kebersamaan yang dimaksud adalah kebersamaan khusus. Bahwa orang-orang yang sabar itu Allah

---

<sup>59</sup> Ibid. hlm. 61.

<sup>60</sup> Ibid. hlm. 18.

bersamanya, mengawasinya dan menolong serta menambah kekuatannya.

Dengan memahami hal ini, maka bertambahlah iman kita kepada Allah, bahwa pengawasan Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatupun yang dapat luput dari-Nya selamanya. Keimanan yang demikian mewajibkan bagi kita untuk lebih menyempurnakan kedekatan diri kepada Allah, dengan tetap pada ketaatan, menjauhi maksiat, tidak berpaling ketika Allah memerintahkan kita terhadap sesuatu dan tidak melanggar kepada apa yang Allah larang. Inilah buah dari keimanan terhadap sifat kebersamaan Allah.

Sabar adalah akhlaq para nabi dan rasul, dikutip dari firman Allah Surah *al Anbiya'* ayat 85

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ ۗ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar.”<sup>61</sup>

Dan Sabar merupakan tahapan terakhir bagi seseorang dalam berislam, seperti tersebut dalam Surah Al ‘Asr ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“Demi masa (1), sesungguhnya manusia itu benar – benar dalam kerugian (2) kecuali orang – orang yang beriman dan mengerjakan

---

<sup>61</sup> Ibid. hlm. 263.



*amal sholeh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran* “<sup>62</sup>

Cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi di antaranya :

1) **Saling bekerja sama (saling mendukung)**

Suami ikut membantu pekerjaan isterinya bilamana ia merasa kewalahan mengerjakannya. Begitu pula sudah semestinya isteri mau membantu pekerjaan suami jika dibutuhkan. Meskipun ada batasan-batasan tertentu mengenai pembagian kerja, namun tidak ada salahnya jika suami isteri saling bahu membahu, bekerja sama dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Begitupun dengan anak-anak berusaha untuk memperingan pekerjaan orangtuanya dengan membantu pekerjaan rumah tangga.

Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang lebih/beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Manusia pada hakikatnya memiliki keterbatasan dan ketergantungan dengan sesama manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bekerja sama. Oleh karena itu, manusia disebut juga sebagai makhluk sosial.

2) **Saling Menghargai**

Suami dan isteri setiap hari tidak bisa lepas dari pekerjaan masing-masing. Suami bekerja mencari nafkah sedangkan isteri bertugas dirumah. Maka apa yang telah dikerjakan itu supaya

---

<sup>62</sup> Ibid. hlm. 482.

keduanya saling menghargai. Demikian pula halnya dengan anak-anak, agar dapat menghargai pekerjaan dan penghasilan orangtuanya.

Salah satu sikap penting yang harus ditanamkan dalam diri setiap Muslim adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain merupakan salah satu upaya untuk menghormati dan menghargai diri sendiri.

Saling menghargai sesama umat manusia, menerima perbedaan antara setiap manusia sebagai hal yg wajar, dan tidak melanggar hak asasi manusia lain. Maka dengan itu dengan adanya saling menghargai akan menghasilkan atau menimbulkan kerjasama yang baik.

### **3) Berusaha Mengikuti Selera Masing-masing**

Setiap suami atau isteri mempunyai selera sendiri-sendiri yang dapat memuaskannya. Kepuasan penting artinya bagi suami isteri, sebab dengan kepuasan itu segala tugas rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu bagi seorang suami harus tahu apa selera isteri. Begitu pula isteripun harus bisa mengetahui selera suami. Maka dengan terpenuhinya selera masing-masing, suasana rumah tangga akan lebih semarak. Dan kesemarakan itu akan menambah eratnya hubungan suami isteri dan kekalnya tali perkawinan.

### **4) Manfaatkan Waktu Luang untuk Keluarga**

Waktu luang penting artinya bagi keluarga, terutama bagi suami dan isteri. Tetapi kadang-kadang orang tidak menyadarinya,

sehingga waktu itu tidak dimanfaatkan untuk menjalin hubungan bersama antara suami dengan isteri dan anggota keluarga serta menumbuhkan kasih sayang antara suami dan isteri juga anak-anaknya serta anggota keluarga yang lainnya. Manfaatkan waktu luang untuk bercengkrama bersama keluarga agar bisa lebih mempererat hubungan kekeluargaan.

#### 5) **Saling Mengekang Emosi**

Selisih pendapat dalam hidup berumah tangga merupakan hal biasa. Jika selisih pendapat yang terjadi antara suami dan isteri selalu ditanggapi dengan emosi akan merusak hubungan suami isteri. Emosi dapat dikendalikan jika setiap persoalan dihadapi dengan jiwa dan pikiran yang jernih dan tenang, kepala dingin dan penuh dengan kesabaran.

Siapapun kita, tentu pernah merasakan marah, bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang sangat. Sifat marah merupakan tabiat yang tidak mungkin luput dari diri manusia, karena mereka memiliki nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan enggan untuk diselisihi keinginannya. Sifat marah merupakan bara api yang dikobarkan oleh setan dalam hati manusia untuk merusak agama dan diri mereka, karena dengan kemarahan seseorang bisa menjadi gelap mata sehingga dia bisa melakukan tindakan atau mengucapkan perkataan yang berakibat buruk bagi diri dan agamanya.

Oleh karena itu, hamba-hamba Allah *Ta'ala* yang bertakwa, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah, akan tetapi karena mereka selalu berusaha melawan keinginan hawa nafsu, maka mereka pun selalu mampu meredam kemarahan mereka karena Allah *Ta'ala*.

Firman Allah *Ta'ala*:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ السَّرَّاءِ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

*“Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan (harta mereka) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”* (QS Ali ‘Imran:134).<sup>63</sup>

Inilah kekuatan yang terpuji dan mendapat keutamaan dari Allah *Ta'ala*, yang ini sangat sedikit dimiliki oleh kebanyakan manusia

## 6) Kekuatan Mental

Bagi pasangan suami-isteri tuna wicara yang hidup di tengah masyarakat yang normal harus memiliki jiwa dan mental yang kuat. Masih banyak orang normal lainnya yang memandang rendah penyandang tuna wicara, maka dari itu sangatlah perlu bagi keluarga ini untuk memupuk mental mereka untuk dapat berbaur dalam masyarakat.

Dengan memperhatikan hasil analisis di atas, dan dihubungkan dengan BAB II, maka responden dapat dikategorikan ke dalam Sakinah II, yaitu keluarga- keluarga yang dibangun atas

---

<sup>63</sup> Ibid. hlm. 53

perkawinan yang sah, dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menabung.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang diuraikan pada Bab IV, dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan Upaya dan kendala pasangan suami istri tuna wicara dalam membentuk keluarga sakinah, sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan ketujuh pasangan suami istri Tunawicara adalah Berusaha Hidup rukun, berusaha mengalah, sabar dan tawakkal, selalu bersyukur dengan apa yang dihasilkan, saling pengertian dan memahami kondisi pasangan, berusaha menjalankan kewajiban agama dengan sebaik-baiknya, berusaha menjaga hubungan baik dengan keluarga, masyarakat dan tetangga, mendengarkan nasehat orang tua, berusaha mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan pengajian, saling bahu membahu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, berusaha memberikan contoh dengan berbuat untuk menjadi panutan bagi anak-anak terutama dalam bimbingan keagamaan.
2. Kendala yang dihadapi oleh ketujuh pasangan suami istri tuna wicara , adalah sulit mencari pekerjaan yang diinginkan karena keterbatasan dalam berkomunikasi dan pendidikan, campur tangan keluarga dalam kehidupan rumah tangga, tidak dapat memenuhi semua keinginan anak dan istri, masalah perasaan (cemburu), kurang maksimal dalam memberikan bimbingan kepada anak dan istri.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan penulis, ternyata semua responden dapat dikategorikan ke dalam Sakinah II, yaitu keluarga- keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya, mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menabung.

## **B. Saran**

### **1. Bagi pasangan suami-istri.**

Meskipun hidup dalam keadaan kurang sempurna atau mengalami ketulian, tetaplah semangat dalam menjalani hidup. Karena kehidupan harus dijalani, tetap berusaha untuk membekali anak dengan agama dan pendidikan, anak merupakan harta yang tak ternilai harganya. Anak dapat mengubah kehidupan keluarga menjadi lebih baik dari sebelumnya jika diberi bimbingan yang baik dan benar.

### **2. Bagi masyarakat**

Masyarakat seharusnya dapat memahami kondisi penyandang disabilitas khususnya tunawicara, Karena sebenarnya mereka masih memiliki potensi untuk melakukan hal- hal yang positif dan memerlukan kreativitas. Mereka memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikannya.

### **3. Bagi Pemerintah**

- a. Memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

- b. Menyediakan penterjemah di setiap instansi pemerintah untuk mempermudah penyandang disabilitas (tunarungu atau tunawicara) dalam berurusan.
- c. Memberikan perlindungan Hukum bagi penyandang *disabilitas* dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah / Peraturan Daerah



## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dhimyati, Sayid Bakri Ibnu Said. t.th. *I'anat at-thalibin*, Juz 3. Beirut: Darul Fikri.
- Al Hamidy, Md Ali. 1983. *Islam dan Perkawinan*. Bandung: Al Ma'arif.
- Al Khatib, Said Muhammad Syarbani. 1997. *'Ala Mazhibil Arba'ah*, Juz 2. Beirut: Darul Fikri.
- Al Qarni, Aidh. 2007. *Tafsir Muyassar*, Jilid 4. Jakarta: Qisthi Press.
- Arifin, Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Arjoso, Sumarjati. 1996. *Persiapan Menuju Perkawinan Yang Lestari*. Jakarta: Pustaka Antara.
- As-Sabuni, Syaikh. 2003. *Hadiah Untuk Pengantin*. Jakarta: Mustaqim.
- Badan Pusat Statistik, 2015. *Banjarmasin Dalam Angka*.
- Basri, Hasan. 1999. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bilqis. 2012. *Memahami Anak Tuna Wicara*. Yogyakarta: Familia.
- Departemen Agama RI. 2004. *Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djailani, Abdul Qadir. 1995. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Fa'iz, Ahmad. 1992. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: t.
- Fitriani, Nurul. 2015. *Sakinahkan Keluargamu*. Yogyakarta: Araska.

- Hasan, M Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja
- Idhamy, Dahlan. 1984. *Azas Fiqh Munakahat*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Indra, Hasbi, dkk. 2004. *Potret Wanita Shalehah*. Jakarta: Penamadani.
- Kadzim, Ali bin Nayifasy- Syuhuddan Muhammad Nabil. 2013. *Cintai Aku Meski Ku Tak Sempurna*. Surakarta: Indiva Media Kreasi.
- Kartubi, Mashuri. 2007. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Insan Madani.
- Kisyik, Abdul Hamid. 2005. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Al-Bayan Mizan.
- Mardani. 2010. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhyidin, Muhammad. 2003. *Meraih Mahkota Pengantin: Kiat-kiat Praktis Mendidik Isteri & Mengajar Suami*. Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Muslim, Imam. t.t. *Sahih Muslim*. ttp: al-Qana'ah.
- Najib, Agus Moh, dkk. 2006. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga.
- Nasabuti, Imam Abil Husaini Ibni Hajja Jil Qusairin. 1992. *Shahih Muslim, Juz I*. Beirut: Darul Fikr.
- Nasikh, Abdullah. 1996. *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*. Jakarta: Gema Insan Pers.
- Nasution, Amir Taat. 1986. *Rahasia Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Rahman, Abdul. 1991. *Inilah Syariah Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.

Ramulyo, Mohd.Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala

Siddik, Abdullah. 1968. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tinta Mas.

Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

## RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Hakim
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Mei 1994
3. Agama : Islam
4. Kabangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048RW.04  
Banjarmasin 70117
7. Pendidikan :
  - a. Sekolah Dasar : SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin
  - b. Sekolah Lanjutan Pertama : MTs Al Furqon Banjarmasin
  - c. Sekolah Lanjutan Atas : MAN 1 Banjarmasin
8. Pengalaman Organisasi : HMJ Hukum Keluarga; KNPI
9. Orang Tua :

Ayah :

Nama : Mahfud Elhami

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW.04  
Banjarmasin 70117

Ibu :

Nama : Hamdanah

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW.04  
Banjarmasin 70117
10. Saudara (Jumlah saudara) : 3 (Tiga)

Banjarmasin, 25 Juni 2016

Penulis,



DEWAN PENGURUS CABANG  
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDOESIA  
( DPC GERKATIN )  
Indonesia Association for the Welfare of the Deaf (IAWD)  
KALIMANTAN SELATAN  
Sekretariat : Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Baru RT14 RW.2 Kel. Pasar Lama Kec. Bjm Tengah  
BANJARMASIN 70115 KALIMANTAN SELATAN Hp. (SMS) 082154950356  
Akte Notaris : MANSUR ISHAK, SH. No 9 tanggal 11 Agustus 2009 NPWP : 21.081.813.4-031

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 010/DPC GERKATIN Bjm /VIII/V/2016

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin  
Nomor : 071/114-Sekt/Bankesbangpol tanggal 21 Maret 2016 perihal pemberian izin /  
rekomendasi/penelitian/ wawancara kepada

N a m a : Abdul Hakim  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga (AS) IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW. 04 Banjarmasin

Memberikan izin/rekomendasi/penelitian/wawancara terhadap anggota Gerkatina Kota  
Banjarmasin dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam membentuk  
Keluarga Sakinah", selama dua bulan, mulai 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Mei 2016.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas  
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 6 April 2016

Ketua DPC Gerkatina Kalimantan Selatan





DEWAN PENGURUS DAERAH  
GERAKAN UNTUK KESEJAHTERAAN TUNA RUNGU INDONESIA  
( DPD GERKATIN )  
Indonesia Association for the Welfare of the Deaf (IAWD)

KALIMANTAN SELATAN  
Sekretariat : Jl. Antasan Kecil Barat Gg. Baru RT14 RW.2 Kel. Pasar Lama Kec. Bjm Tengah  
BANJARMASIN 70115 KALIMANTAN SELATAN Hp. (SMS) 082154950356  
Akte Notaris : MANSUR ISHAK, SH. No 9 tanggal 11 Agustus 2009 NPWP : 21.081.813.4-031

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : *18.A/SK/DPD GERKATIN VIII/V/2016.*

Berdasarkan surat rekomendasi dari Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin  
Nomor : 071/114-Sekt/Bankesbangpol tanggal 21 Maret 2016 perihal pemberian izin /  
rekomendasi/penelitian/ wawancara kepada

N a m a : Abdul Hakim  
Pekerjaan : Mahasiswa Hukum Keluarga (AS) IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat : Jl. Batu Benawa IV/15 RT.048 RW. 04 Banjarmasin

Memberikan izin/rekomendasi/penelitian/wawancara terhadap anggota Gerkatina Kota  
Banjarmasin dengan judul "Upaya Pasangan Suami Istri Tunawicara dalam membentuk  
Keluarga Sakinah", selama dua bulan, mulai 29 Maret 2016 sampai dengan 29 Mei 2016.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas  
kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Banjarmasin, 6 April 2016

Ketua DPD Gerkatina Kalimantan Selatan

  
Azka Mangkusari

Kuisisioner Penelitian

1. Nama Suami/Umur :
2. Nama Isteri/Umur :
3. Agama :
4. Pekerjaan Suami :
5. Pekerjaan Isteri :
6. Alamat/No. HP :
7. Pendidikan Suami :
8. Pendidikan Isteri :
9. Pernikahan dilaksanakan di :  KUA  
 rumah
10. Yang menikahkan :  Orangtua  
 Wali Hakim (Penghulu/ K akak/  
Paman)
11. Sekarang Tinggal di  Rumah Sendiri  
 Rumah Orang Tua  
 Lainnya, sebutkan
12. Lama berumah tangga : ..... tahun
13. Jumlah Anak : .....laki- laki .....perempuan
14. Berkomunikasi di rumah : a. Bahasa Isyarat  
b. Bahasa Tulis
15. Pendidikan Anak :  TK  
 SD  
 Lainnya, sebutkan
16. Pernahlah ribut , selama berumah tangga :  ya  
 Tidak
17. Jika pernah ribut, penyebabnya :  Anak  
 Ekonomi  
 Lainnya, sebutkan

18. Cara mengatasi keributan :
19. Jika tidak pernah ribut, kiat-kiat apa saja yang dilakukan supaya tidak terjadi keributan di dalam keluarga
20. Kegiatan di masyarakat :  Sosial  
 Keagamaan  
 Lainnya, sebutkan
21. Pelaksanaan Kewajiban Agama :  sholat  
 puasa  
 zakat
22. Pelaksanaan Sholat :  berjamaah di Musholla/Mesjid  
 berjamaah di rumah (jadi imam untuk anak dan isteri)  
 lainnya, sebutkan
23. Pelaksanaan Puasa Ramadhan :  Selalu  
 Pernah tidak Puasa, karena  
 Sakit  
 Kelelahan kerja  
 Lainnya, sebutkan  
 Tidak Pernah Puasa
24. Pelaksanaan Zakat :  Zakat Fitrah  
 Zakat mal
25. Apakah sering bersedekah :  ya  
 tidak